

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENIPUAN PADA ARISAN ONLINE FIKTIF  
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA  
BARELANG)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Esther Litha Limbong**

**180710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

**2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENIPUAN PADA ARISAN ONLINE FIKTIF  
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA  
BARELANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Oleh:**

**Esther Litha Limbong**

**180710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Esther Litha Limbong  
NPM : 180710008  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA ARISAN ONLINE FIKTIF (STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA BARELANG)**

Merupakan hasil karya saya dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengatuhan saya, pada naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis dikutip di dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat terbukti memiliki unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari orang siapapun.

Batam 1 Agustus 2022



**Esther Litha Limbong**

**180710008**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENIPUAN PADA ARISAN ONLINE FIKTIF  
(STUDI PADA KEPOLISIAN RESORT KOTA  
BARELANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana**


**Oleh:**

**Esther Litha Limbong**

**180710008**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam 1 Agustus 2022**



**Lenny Husna, S.H., M.H**

**Pembimbing**



## ABSTRAK

Maraknya kasus penipuan arisan *online* disebabkan oleh adanya kemudahan teknologi serta kurangnya pemahaman masyarakat. Kemajuan teknologi yang hendaknya dimanfaatkan untuk hal positif, disalahgunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa mempertimbangkan pengaruh negatif yang akan muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum termasuk kendala yang dialami oleh pihak kepolisian resort kota barelang dalam mencegah penipuan arisan *online*. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara di Polresta barelang sebagai data utama dengan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metode analisis data. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Polresta barelang telah melakukan upaya penegakan hukum terkait kasus tindak pidana penipuan arisan *online* yang terjadi di wilayah hukum Polresta barelang dan sejauh ini pihak Polresta barelang belum mendapatkan kendala yang berat dalam menindaklanjuti perkara penipuan arisan *online* yang ada, ini berarti bahwa pihak Polresta barelang masih sanggup untuk mengungkap kasus dengan baik. Terbukti bahwa pada tahun 2022 pelaku penipuan “*arisanbysherly*” berhasil diamankan oleh pihak kepolisian

**Kata Kunci** : upaya kepolisian, Polresta barelang, tindak pidana penipuan, arisan *online*

## **ABSTRACT**

*The rise of online social gathering fraud cases is caused by the convenience of technology and the lack of public understanding. The development of technology that should be used for positive things so that it is useful, is misused for personal gain without thinking about the negative impacts that will arise. This study aims to determine law enforcement efforts including the obstacles experienced by the Barlang City resort police in preventing fictitious online social gathering fraud. This research is a type of empirical legal research that uses primary data from interviews at the Barelang Police Station as the main source by using qualitative descriptive methods as data analysis methods. The results of this study indicate that the Barelang City Resort Police has enforced the law on this case as an effort to tackle the crime of fraud at the fictitious online social gathering that occurred in the jurisdiction of the Barelang Police Station and so far the Barelang Police Station has not encountered serious obstacles in uncovering cases of social gathering fraud. online, this means that the Barelang Police are still able to uncover cases properly. It is proven that in 2022 the perpetrators of the arisanbysherly fraud were successfully arrested by the police.*

**Keywords:** *police efforts; barelang police station; fraud crime; social gathering online.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar dan tepat pada waktunya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang penipuan arisan *online* fiktif dengan judul skripsi penelitian yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan *Online* Fiktif (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Barelang)”. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mencapai kelulusan dan meraih gelar sarjana (S-1) pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti. Karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan akan senantiasa penulis terima dengan senang hati agar skripsi ini dapat sempurna. Skripsi ini dapat diselesaikan hanya karena penulis menerima banyak bantuan, bimbingan dan dukungan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam; Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
2. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Prodi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam; Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam; Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H.
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam.
6. Bapak Bripka Ryo Tanamal Daulay, S.H selaku narasumber tempat penelitian.
7. Min Reskrim Polresta Barelang, Ibu Sari yang telah memberikan dukungan saat proses pengambilan data.
8. Polresta Barelang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Kedua Orang Tua Tercinta dan Saudara yang telah memberikan doa serta dukungan selama proses pembuatan skripsi.
10. Rekan sesama anak bimbingan bu Lenny Husna, S.H., M.H, yaitu Cecek dan Lusi, terima kasih atas informasi dan bantuannya kepada penulis.
11. Teman – teman penulis di Universitas Putera Batam yaitu Agustina, Evelyn, Rifqa, bang Fernando, Desi dan seluruh teman angkatan ilmu hukum tahun 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya dan kebersamaannya selama kurang lebih empat tahun ini.
12. Sepupu tercinta Rista sesama pejuang skripsi, terima kasih atas dukungannya selama penulisan skripsi ini.



13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufiknya, Amin.

Batam, 1 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Esther Litha Limbong'.

Esther Litha Limbong



## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1.Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	13
1.3.Rumusan Masalah.....	13
1.4.Batasan Masalah .....	14
1.5.Tujuan penelitian .....	14
1.6.Manfaat Penelitian .....	14
1.7.Manfaat Teoritis.....	15
1.8.Manfaat Praktis.....	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA .....	16
2.1.Kerangka Teori .....	16
2.1.1.Penegakan Hukum .....	16
2.1.2.Tindak Pidana Penipuan.....	20
2.1.3.Arisan Online.....	22
2.1.4.Implementasi .....	26
2.2.Tinjauan Yuridis .....	28
2.2.1.Tinjauan Yuridis Pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penipuan .....	28
2.2.2.Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	30

2.2.3. Tinjauan Yuridis Pada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	33
2.3. Penelitian Terdahulu .....	34
2.4. Kerangka Berpikir.....	39
BAB III .....	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis Penelitian .....	40
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	41
3.2.1. Jenis Data .....	41
3.2.2. Alat pengumpulan data .....	43
3.3. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV .....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Hasil penelitian .....	45
4.1.1. Gambaran umum.....	45
4.1.2. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada arisan <i>online</i> fiktif di wilayah hukum Polresta Barelang .....	49
4.1.3. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Resort Kota Barelang Dalam Mencegah Kasus Penipuan Arisan Online .....	57
4.2. Pembahasan.....	59
4.2.1. Analisis Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana arisan <i>online</i> fiktif di wilayah hukum Polresta Barelang berdasarkan teori Penegakan Hukum	59
4.2.2. Analisis Faktor penghambat Polresta Barelang dalam mencegah penipuan arisan <i>online</i> fiktif berdasarkan teori Implementasi.....	63
BAB V .....	67
KESIMPULAN DAN SARAN .....	67
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69
DATA KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE POLRESTA BARELANG .....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	72
SURAT IZIN PENELITIAN .....	73

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2</b> Jumlah Pengguna Internet di Indonesia .....	3
<b>Gambar 4 1</b> Polresta Barelang.....	45
<b>Gambar 4 2</b> Struktur Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Barelang .....	47
<b>Gambar 4 3</b> Focus Group Discussion Polresta Barelang .....	52
<b>Gambar 4 4</b> upaya hukum preventif Jumpa Pers Pengungkapan Kasus .....	52

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1** Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* di Kota Batam... 51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Penelitian

Perkembangan zaman tidak dapat terlepas dari adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah salah satu faktor yang mendasari keinginan manusia untuk membuat segalanya lebih mudah dan efektif. Pengembangan adalah serangkaian proses untuk memperbaiki atau menyempurnakan yang telah ada sedangkan Teknologi informasi merupakan suatu komponen yang saling terkait, tetapi teknologi adalah alat yang dapat digunakan untuk membentuk dan mengubah budaya lama. Hal ini juga yang melatarbelakangi terjadinya globalisasi. adanya globalisasi mengubah gaya hidup masyarakat dan memaksa mereka untuk mengikutinya guna mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan kemampuan sumber daya manusia.

Adanya kemajuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif bagi manusia dan lingkungan, seperti perbuatan kejahatan karena pelanggaran atau *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan jenis aktifitas *illegal* yang melibatkan computer dan perangkat digital lain yang menggunakan internet, misalnya rekayasa sosial, penggunaan kerahasiaan perangkat lunak, dan ancaman keamanan dunia maya seperti serangan jaringan.

Kejahatan melalui media internet yang sering kali tanpa gangguan adalah penipuan. Banyak modus operasi yang digunakan pelaku dengan tujuan mengelabui korban



dan mencuri sebagian barang miliknya. Mulai dari penipuan biasa, dengan ilmu hipnotis, hingga penipuan *online*. Penipuan *online* adalah penggunaan layanan internet atau media sosial dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari korban. penipuan adalah hal yang mudah bagi para pelaku, karena hal tersebut dapat terlaksana hanya dengan menggunakan keterampilan komunikasi yang baik untuk mendapatkan kepercayaan, bisa melalui manipulasi kebohongan atau fiktif, mereka bahkan dapat berkembang menjadi berbagai bentuk yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan para pelaku tindak pidana penipuan semakin meningkat dan banyak dari masyarakat umum yang belum mengetahui modus operasi yang digunakan dalam melakukan kejahatan.


Berdasarkan Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan, tercantum

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Saat ini dunia industri global berada di era revolusi industri 4.0 atau dikenal sebagai era digital 4.0, dan negara Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menapaki era digitalisasi. Era digitalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu periode waktu yang ditandai dengan kemajuan pesat di hampir setiap aspek kehidupan manusia dari *analog* ke digital hingga perkembangan teknologi, sehingga informasi lebih mudah didapatkan hanya

dengan memanfaatkan internet. Era digitalisasi ini melahirkan sebuah realitas yang merubah model komunikasi *konvensional* dengan menciptakan kenyataan dalam dunia maya yang disebut internet. pada era digitalisasi zaman semakin modern, kemampuan individu juga semakin berkembang untuk mengikuti kemajuan zaman.

### Jumlah pengguna internet di Indonesia



**Gambar 1** Jumlah Pengguna Internet di Indonesia

Berdasarkan data yang dihimpun dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebuah asosiasi beranggotakan penyelenggara jasa internet yang terbentuk pada Musyawarah Nasional Pertama pada tanggal 15 Mei 1996 di Jakarta, bertujuan untuk mengatur tarif jasa internet yang ada di Indonesia (Yusuf et al., n.d.). Hasil survey tahun 2018 dapat diketahui bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,2 juta orang atau 64,8% dari total populasi penduduk Indonesia. Jumlah ini meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan pada tahun 2012 yang saat itu pengguna internet di tanah air masih 63 juta orang. Henri Kasyfi, yang menjabat sebagai sekretaris jenderal APJII mengungkapkan bahwa dari hasil

survey dapat diketahui bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya (Kartika Runiasari, n.d.).

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang berkembang pesat mempermudah masyarakat untuk berinteraksi, membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan produktif, serta mempermudah segala aktifitas masyarakat. Banyak aktifitas yang dapat dilakukan saat terhubung dengan internet, mulai dari kegiatan sosial, bekerja, bisnis *online* seperti jual – beli maupun investasi, hingga kegiatan sosialita yaitu arisan. Arisan merupakan sebuah kegiatan pengumpulan sejumlah uang atau barang yang dilakukan oleh beberapa orang dalam satu kelompok pada periode tertentu tergantung atas kesepakatan bersama dan penarikannya berdasarkan undian. Undian dilakukan secara sistematis agar semua peserta dapat menikmatinya. Arisan biasanya digunakan untuk keperluan atau kepentingan yang beragam seperti menjalin silaturahmi, memperkuat dan menjaga kebersamaan. Tidak hanya bermanfaat dalam bidang sosial, namun juga dalam bidang finansial karena pemenang arisan biasanya tidak hanya ditentukan berdasarkan undian namun juga antrian, dan pemenangnya akan diberi hak khusus yaitu pinjaman tanpa bunga.

Dahulu kegiatan arisan hanya dapat dilakukan dengan tatap muka dengan melakukan pertemuan atau *konvensional*, namun seiring dengan adanya perkembangan teknologi dan didukung oleh meningkatnya pengguna internet serta adanya inisiatif pengguna dunia maya sehingga saat ini arisan dapat dilakukan melalui internet dengan memanfaatkan media sosial. Arisan yang dilakukan dengan perantaraan media sosial dikenal dengan arisan *online*. Arisan *online* merupakan

suatu perjanjian yang dilakukan dengan media elektronik, sehingga dalam kegiatannya dapat disebut sebagai transaksi elektronik. Dengan adanya sistem *online*, praktik arisan dapat lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas.

Dalam sistem kerjanya arisan *online* dijalankan sama dengan arisan *konvensional*, hanya saja arisan *online* menggunakan perantara dalam pelaksanaannya. Meskipun sama – sama arisan, ternyata arisan *konvensional* dan arisan *online* memiliki perbedaan. Pada arisan *konvensional*, seluruh anggota arisan saling mengenal antara satu dengan lainnya, dan akan bertemu di satu tempat saat akan melakukan pengundian pemenang arisan, sedangkan Arisan *online* dilakukan adanya pertemuan dengan Bandar dari kegiatan arisan atau *owner*, Transaksi pembayaran dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri dan cara pengundian dilaksanakan secara otomatis melalui media massa tersebut. Ketertarikan yang tinggi terhadap arisan *online* ditunjukkan oleh kalangan usia muda karena sifatnya yang fleksibel (Hasbi et al., 2021).

Perbedaan mencolok lainnya adalah kebanyakan anggota arisan *online* tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. sistemnya dilakukan dengan memberikan pilihan kepada para anggota untuk memilih urutan serta nominal setoran secara bebas, dan dalam menarik minat para anggota arisan *online* biasa dilakukan dari lingkungan terdekat maupun media sosial. Akibatnya, arisan *online* memiliki risiko tinggi dan rawan akan tindakan penipuan serta penggelapan uang, sehingga banyak peristiwa kejahatan penipuan dengan modus arisan *online* yang terjadi.

Maraknya kasus penipuan bermodus arisan *online* yang terjadi di Indonesia, diantaranya terjadi di Banjarmasin, Sumedang, Cilacap, Salatiga, Ambon, Blora, Mojokerto, Palembang, Medan dan Batam. Kasus penipuan arisan *online* yang terjadi di Salatiga, Jawa Tengah dilakukan oleh seorang perempuan berinisial RAP yang ditetapkan sebagai tersangka lelang arisan *online* dengan kerugian mencapai Rp. 4,7 Miliar yang berhasil dikumpulkan dari 60 reseller. RAP mempersilahkan para resellernya untuk mencari anggota dan keuntungannya sendiri. Atas penjelasannya di Pendopo Mapolres Salatiga, tersangka menarik para anggota menggunakan jaringan pertemanan dan komunitasnya dengan menjanjikan bahwa uang yang diserahkan akan bertambah nilainya antara dua sampai tiga minggu (Angga Rosa, n.d.).

Kasus yang serupa terjadi di Kota Batam, berdasarkan kutipan berita di Tribun Batam, pada tahun 2018 terjadi kasus penipuan dengan modus arisan *online*. Arisan tersebut bernama “arisan soise” dengan *owner* berinisial L. Nila salah satu korban arisan Soise mengatakan bahwa arisan ini berbentuk arisan simpan pinjam dimana para anggotanya akan memperoleh keuntungan setelah 18 hari bergabung. Semisal salah satu anggotanya menyetorkan dana sebesar Rp. 1 juta, maka 18 hari kemudian akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300 ribu, dan nominal tersebut akan disesuaikan dengan jumlah uang yang disetorkan. Nila sendiri mengalami kerugian mencapai Rp. 400 juta tanpa adanya timbal balik sejak ia bergabung ke dalam arisan soise (eko Setiawan, 2018).

Kejadian tersebut terulang pada bulan mei 2022, berdasarkan kutipan berita di Ulasan.co bahwa ratusan orang di Kota Batam diduga sebagai korban dari penipuan

arisan *online* berkedok investasi simpan pinjam yang dibandari oleh Sherly Wahyuni dengan kerugian hampir 10 Miliar Rupiah. SA sebagai salah satu korban mengaku bahwa ia telah menyetorkan uangnya hampir 33 Juta Rupiah dengan harapan akan mendapatkan keuntungan namun berakhir sia – sia. SA tertarik karena postingan yang dibuat oleh si pelaku, Shelly Oktaria sebagai *Brand Ambassador* dan ia semakin yakin karena beberapa temannya yang sudah menjadi member lama telah menerima keuntungan. Saat pertama bergabung, SA dijanjikan akan memperoleh 25 hingga 30% dalam 20 hari sehingga total nilai yang akan diterimanya senilai 33 Juta Rupiah. SA sendiri resmi bergabung pada akhir Februari 2022 dan akan memperoleh keuntungan pada 20 Maret 2022. Modus penipuan arisan *online* model investasi *online* ini mulai terungkap saat para investor mengetahui bahwa *owner* investasi telah membohongi para anggotanya. Menurut SA, salah satu anggota investasi pernah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian namun ditolak karena si pelapor pernah memperoleh keuntungan (Islahuddin, 2022). pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, SW berhasil diamankan oleh pihak kepolisian di perumahan mutiara puri harmoni 3, desa Jaya Mulya kecamatan Serang Baru kota Bekasi, Jawa Barat (Polresta, 2022).

Berdasarkan kasus diatas, dalam melakukan arisan akan ada saja kendala yang harus dihadapi. ada masanya para anggota atau bandar arisan yang berniat melakukan tindakan penipuan. Terlihat sederhana, tetapi sangat sulit untuk menentukan arisan *online* mana yang andal. Banyak masyarakat yang ikut ke dalam arisan *online* hanya karena tertarik untuk memperoleh manfaat serta keuntungan

yang ditawarkan tanpa menyadari risiko yang akan timbul. Dalam melakukan arisan *online* dibutuhkan kepercayaan karena arisan *online* termasuk salah satu imbas dari berkembangnya teknologi.

menurut Amstrong, Kotler dan Silva ada beberapa faktor pendorong para korban tertarik untuk mengikuti arisan *online*, yaitu faktor sosial yang meliputi kelompok, pengaruh keluarga dan faktor lingkungan, faktor pribadi yang didukung oleh kondisi ekonomi, faktor psikologi yang didukung oleh motivasi, pemahaman, keyakinan, dan pola pikir, khususnya budaya dan kelas sosial

Setiap anggota arisan memiliki dua peranan yaitu sebagai kreditur dan debitur. ketika para anggota arisan setuju untuk menjalankan arisan dengan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu maka akan ada kesepakatan di antara mereka. Arisan ini dianggap telah memenuhi unsur – unsur perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sehubungan dengan syarat sahnya perjanjian yaitu adanya sepakat, cakap, objek serta sebab causa yang halal, tanpa memerlukan bentuk tertulis. Adanya kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian maka telah menemukan kesepakatan. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu dan juga yang dikehendaki oleh pihak lain dimana sama – sama menginginkan sesuatu secara timbal balik. Misalnya si penjual yang menginginkan sejumlah uang sedangkan di lain pihak si pembeli menginginkan suatu barang yang dijual oleh si penjual.

Perjanjian dalam arisan *online* melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para anggota arisan, karena para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi berdasarkan

Pasal 1238 KUHPerdara. Suatu aturan yang telah disepakati oleh para pihak menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dihormati, karena seluruh anggota arisan telah mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya. hubungan antara satu pihak dengan pihak lain telah menjadi suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekkngen*), hubungan hukum antara dua pihak yang telah disepakati bersama disebut dengan hubungan hukum timbal balik berdasarkan hak dan kewajiban.

Menurut hukum positif negara Indonesia, perjanjian termuat di dalam Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bahwa di dalam hukum perdata terdapat asas *pacta sunt servanda* yakni ketika perjanjian sah menurut hukum, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang – undang bagi mereka sehingga harus dilaksanakan. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 KUHperdata yang menyatakan “bahwa semua perjanjian yang dibuat menurut undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Atau hanya dapat dicabut apabila ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, atau berdasarkan ketentuan undang - undang. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik" (Celine Tri Siwi Kritiyanti, S.H., 2022). Namun pada kenyataannya, dalam arisan para pihak tidak menghormati kesepakatan yang telah dicapai dalam hal pelaksanaan kewajiban untuk mencapai haknya, sehingga dalam perjanjian terdapat situasi ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu perbuatan dimana seseorang yang telah berjanji kepada satu orang atau lebih tetapi tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian tersebut dengan sengaja atau tidak sehingga mengakibatkan wanprestasi sebagai akibat dari suatu perjanjian



atau kesepakatan, baik lisan maupun tertulis, yang melibatkan komitmen hukum untuk transaksi yang gagal dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak menepati janji, baik sengaja maupun karena kelalaiannya, maka dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka akan timbul kerugian dalam melakukan transaksi elektronik. Atas kerugian yang timbul terdapat undang – undang yang mengatur yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) akan dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Berdasarkan peraturan perundang – undangan diatas yang menjadi landasan yuridis semakin memperjelas bahwa tindakan penipuan apapun itu merupakan perbuatan yang dilarang. Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah yang perlu dilakukan adalah penetapan keabsahan dari masing – masing kondisi melalui penggunaan instrument hukum perundang – undangan yang berlaku bagi owner arisan *online*.

Penegakan hukum berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia sehingga isu penegakan hukum menarik untuk dikaji. Hukum tidak mungkin dapat melaksanakan tujuannya sendiri, karena hukum hanyalah sebuah petunjuk sehingga membutuhkan kehadiran manusia. Berdasarkan perspektif tersebut, penegakan

hukum tidak hanya sekedar menjalankan prosedur formal suatu aturan hukum, tetapi juga berusaha untuk menerapkan moralitas yang merupakan elemen penting dari arahan hukum yang dilaksanakan.

Terjadinya kasus tindak pidana penipuan dengan arisan *online* pada Tahun 2018 di kota Batam, diperlukan penegakan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya, terkhusus bidang penyidikan agar dapat mengungkap setiap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang. Ini akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat terkait kinerja pihak kepolisian. Manusia akan melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup, dapat dengan cara yang baik hingga cara yang *illegal*. Penegakan maupun pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus nyata, hingga tujuan hukum dan jaminan kesejahteraan dapat terwujud.

Peran utama Kepolisian adalah menggalang dan mengadvokasi setiap terjadinya kejahatan di tengah masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 bahwa tugas utama kepolisian adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang sistemnya dilakukan melalui transaksi elektronik dalam sosial media. Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum dengan menggunakan komputer,

jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. dalam Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang ITE juga menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik”. Yang artinya pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* dapat dijerat ke dalam UU ITE salah satunya Pasal 28, Dan menegakkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 diperlukan adanya peran dari pihak Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum.

Penelitian terkait upaya penegakan hukum terhadap arisan *online* juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk mengetahui bahwa dalam mencegah penipuan pada arisan *online*, pihak kepolisian melakukan upaya penegakan hukum melalui dua tahapan yaitu tahap preventif berupa pencegahan seperti melakukan sosialisasi dengan masyarakat melalui media sosial serta tahap represif berupa penindakan yang dilakukan oleh tim penyelidikan dan penyidikan seperti penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan hingga tahap penyelesaian yaitu penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan. Hal yang membedakan antara hasil peneliti sebelumnya berfokus kepada dua permasalahan yaitu upaya penegakan kepolisian dalam mencegah kasus penipuan arisan *online* serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (Rizka Sofianti, 2021), sementara hasil dari penelitian ini untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta faktor penghambat atau kendala yang dialami oleh Polresta Barelang dalam mencegah penipuan arisan *online* dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkhusus pihak kepolisian sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat dalam rangka mencegah dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan *Online* Fiktif (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bareleng)”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Identifikasi yang dikemukakan pada penelitian ini berkaitan mengenai :

1. Banyaknya kasus tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif yang terjadi di kota Batam.
2. Kurangnya literasi masyarakat terkait dengan tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Bareleng?
2. Apa saja faktor penghambat Kepolisian Resort kota Bareleng dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif?

#### **1.4. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat terfokus dan terarah, memerlukan batasan masalah.

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian ini akan terfokus pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif melalui media sosial.
- 2) Penelitian ini membutuhkan lokasi penelitian. Lokasi penelitian terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif menggunakan Polresta Barelang, karena dinilai yang dapat mengakomodasi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **1.5. Tujuan penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Barelang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian Resort Barelang dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang jelas.

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

### **1.7. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa untuk memahami dan mengetahui tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Barelang.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait penegakan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif.

### **1.8. Manfaat Praktis**

- a. Dapat menjadi acuan bagi aparaturnya penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun pengadilan untuk meningkatkan pelaksanaan hukum di Indonesia.
- b. Dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Indonesia sebagai Legislator untuk meningkatkan serta mengedukasi masyarakat tentang pelaksanaan hukum di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini hendaknya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperluas wawasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan *Online* oleh Polresta Barelang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Penegakan Hukum**

Di Indonesia banyak pakar hukum yang mengemukakan teori penegakan hukum, seperti Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan rasio nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan dan sikap yang tegas pada akhirnya guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial, sedangkan menurut Hardjosoemantri, penegakan hukum ialah suatu kewajiban dari seluruh anggota sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai syarat mutlak (R.M Gatot P. Soemartono, 1991).

Hukum adalah seperangkat perintah dari seseorang yang memiliki wewenang untuk memberikan perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan seperangkat aturan untuk menjamin perdamaian dan ketenangan dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan kebebasan berekspresi rakyat dan disesuaikan dengan kebebasan berekspresi orang lain.

Dalam bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *Law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Rechtstoeepassing*, *Rechtshandhavin*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah sekumpulan peraturan atau kebiasaan yang bersifat formal dan mengikat yang diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau diputuskan oleh hakim.



Indonesia sebagai Negara hukum juga memerlukan lembaga penegak hukum untuk negara dan kelangsungan hidupnya karena penegakan hukum merupakan suatu proses pelaksanaan gagasan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan secara nyata. Secara umum, Penegakan hukum merupakan tahapan penegakan atau penerapan norma hukum dengan kepastian dan kejelasan seperti pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna menciptakan ketertiban hukum.

Menurut perspektif subjek, penegakan hukum terbagi menjadi dua yaitu dalam ditinjau berdasarkan subjek luas serta ditinjau berdasarkan subjek terbatas atau sempit. Proses penegakan hukum dalam arti luas dilakukan oleh seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, termasuk masyarakat. Siapapun yang menerapkan standar normatif, atau yang melakukan, tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang bersangkutan, berarti orang tersebut menjalankan atau menerapkan aturan hukum. dalam arti sempit, proses penegakan hukum adalah kewenangan aparat penegak hukum untuk menggunakan kekerasan apabila diperlukan untuk memastikan bahwa hukum itu dipatuhi dan ditegakkan.

Konsep dari penegakan hukum juga dapat terlihat dari objeknya, yaitu dari sudut ketertiban hukum. Konsep penegakan hukum mencakup pengertian luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup cita – cita keadilan yang diwujudkan dalam peraturan formal serta nilai – nilai keadilan yang ada di seluruh masyarakat, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit penegakan hukum yang dibatasi oleh pelaksanaan aturan-aturan formal yang tertulis. Akibatnya, terjemahan kata “*Law Enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam

menggunakan frasa ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit.

Banyak pakar hukum di Indonesia yang prihatin terhadap kemunduran hukum di Indonesia. Berdasarkan faktor penegak hukum, kemunduran hukum di Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu pelanggaran dan pengabaian hak asasi manusia oleh penegak hukum, kesalahpahaman hukum substantif dalam aturan tertulis, dan pemikiran positivis hukum. Akibatnya hukum yang tidak dapat diganggu gugat bagi aparat penegak hukum yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan perbuatan hukum yang mengatur. Penyebab kemunduran hukum terhadap pelaku kejahatan *cyber crime* juga dapat disebabkan oleh kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum seperti aspek personil atau penyidik, anggaran, sarana dan prasarana, serta masyarakat (Ardi et al., 2021).

Penegakan hukum merupakan suatu kenyataan, sehingga dalam menegakkan hukum diperlukan tiga unsur yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum yang mengatur kejahatan, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kebudayaan, serta masyarakat (Soerjono Soekanto, 2019).

Terlaksananya hukum mewujudkan cita-cita penegakan hukum dan kemunduran hukum memberi pandangan negatif kepada masyarakat sehingga muncul istilah “hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Penegakan hukum Indonesia yang berantakan ini memerlukan peran serta semua faktor, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum hingga masyarakat.

Secara umum, ada dua bentuk proses penegakan hukum yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum preventif adalah suatu tindakan yang diberikan aparat penegak hukum pada saat sebelum terjadinya suatu kejahatan dengan maksud agar tindak pidana atau pelanggaran tersebut dapat dicegah, sedangkan penegakan hukum represif adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat ketika terjadinya suatu pelanggaran dengan harapan agar tindak pidana atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Penegakan hukum secara *represif* dilakukan berdasarkan aturan hukum acara pidana yang berlaku. Ada dua bentuk upaya penegakan hukum preventif dan represif, yaitu :

1) Penal (Tindakan)

Upaya penegakan hukum ini merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana.

2) *Non penal*

Upaya penegakan hukum non penal meliputi tindakan mencegah kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena upaya penegakan hukum melalui kebijakan non penal adalah pencegahan maka yang menjadi objek utamanya adalah menangani dan menghapuskan faktor – faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Faktor kondusif itu antara lain, berfokus pada masalah atau keadaan sosial yang secara langsung maupun tidak secara langsung dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana.

### 2.1.2. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana adalah sebuah istilah yang terdapat di dalam hukum negara Indonesia. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*strafbaar feit*” yang berasal dari kata “*straf*” berarti pidana dan hukum “*baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*feit*” yaitu tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana menjadi sebuah pelanggaran yang dilaksanakan oleh subjek hukum yang dapat dijatuhi sanksi. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana dapat dikenal dengan istilah delik, sedangkan di dalam Undang – Undang biasanya digunakan peristiwa pidana atau perbuatan pidana.

Salah satu unsur hukum pidana adalah tindak pidana, perbuatan pidana, serta adanya sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanyalah unsur yang menentukan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau dapat diancam dengan pidana.

Unsur – unsur tindak pidana adalah :

1) *Handeling* (perbuatan manusia)

Bagian dari perbuatan pidana adalah perbuatan manusia. *Handeling* tidak hanya memuat mengenai *een doen* atau melaksanakan sesuatu namun juga mencakup *een nelaten* atau *niet doen* yaitu melalaikan atau tidak berbuat. Perbedaan antara melakukan sesuatu dengan tidak berbuat ataupun tidak melakukan sesuatu dapat dijabarkan dengan melihat perilaku seorang penjahat dengan tugas seorang ibu, karena seorang penjahat dapat dijatuhkan sanksi pidana karena ia berbuat sesuatu.

2) *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Ada 4 makna yang terkait dengan sifat melanggar hukum, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum formal, yaitu semua bagian rumusan yang tertulis dalam Undang-Undang telah terpenuhi.
  - b) Sifat melawan hukum umum, yaitu perbuatan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku secara umum yaitu keadilan.
  - c) Sifat melawan hukum khusus, yaitu perbuatan yang dilakukan dapat ditemukan pernyataan tertulis dalam undang – undang terkait dengan melawan hukum.
- 3) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan atas perbuatannya dapat dijatuhi sanksi pidana dikarenakan melanggar undang – undang merupakan definisi tindak pidana. Secara umum, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Tindak pidana umum

Tindak pidana umum merupakan semua tindak pidana yang termuat di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materill yaitu Buku I dan II.

- 2) Tindak pidana khusus

Merupakan semua tindak pidana diluar hukum pidana atau diluar KUHP.

Selain unsur tindak pidana, terdapat jenis-jenis tindak pidana, yaitu :

- 1) Kesengajaan dan Kelalaian.

- 2) Kejahatan dan pelanggaran.
- 3) Perbuatan yang melanggar undang-undang (delik Commisionis).
- 4) Tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatannya (delik formal).
- 5) Tindak pidana yang menitikberatkan pada akibatnya (delik materill).

### **2.1.3. Arisan Online**

Arisan adalah tindakan mengumpulkan sejumlah uang atau barang oleh beberapa orang dan kemudian membaginya diantara mereka berdasarkan undian. Undian dilakukan secara sistematis agar semua peserta dapat menikmatinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arisan merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang nilainya sama dari beberapa orang dan mengundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan menerimanya, pengundian dilakukan secara berkala dalam suatu pertemuan hingga seluruh anggota menjadi pemenang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Arisan termasuk dalam suatu perjanjian. oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan arisan harus berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal. Ketika para anggota arisan sepakat untuk melakukan kegiatan arisan maka perjanjian telah terlaksana diantara mereka. Arisan diakui sebagai perjanjian, namun dalam banyak kasus surat perjanjian tidak diterbitkan meski para peserta telah sepakat. Hal ini termasuk syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yang tidak memerlukan perjanjian tertulis.

*Online* adalah keadaan saat seseorang terhubung ke internet. Dedik Kurniawan berpendapat bahwa *online* adalah kegiatan yang menggunakan fungsi internet

untuk melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan di internet, seperti pencarian, bisnis, dan komunikasi. Jadi arisan *online* adalah sekelompok orang yang secara teratur uang atau barang dalam jangka waktu tertentu, yang ditentukan oleh kesepakatan antara peserta dengan penentuan pemenang melalui jejaring sosial. Dengan demikian, arisan *online* dapat dilakukan tanpa adanya tatap muka. Arisan *online* ini sah karena pada dasarnya penentuan mengenai keabsahan suatu perjanjian bukan mengenai bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik *konvensional* atau *online*, lisan ataupun tertulis akan dianggap sah oleh hukum jika syarat sah sebuah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang tertulis pada Pasal 5 sampai Pasal 12 bahwa Informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Banyak orang berpartisipasi dalam arisan. Arisan ialah sebuah kegiatan diluar ekonomi formal untuk menghemat uang. Namun kegiatan ini dimaksudkan juga ditujukan untuk kegiatan swadaya. Kegiatan arisan berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber kredit bagi yang mengikutinya. Menjadi anggota arisan berarti berkomitmen untuk menabung, yang suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi produksi dan konsumsi. Oleh karena itu semakin banyak orang yang melakukan arisan, maka semakin banyak model arisan yang berkembang contohnya model arisan *online*.

Arisan memiliki berbagai model, diantaranya yaitu :

1. Arisan biasa atau *konvensional*

Arisan biasa merupakan bentuk arisan yang dilakukan secara *konvensional* atau secara tatap muka antara para anggota, jumlah iuran dan cara penarikan ditentukan oleh anggota kelompok arisan itu sendiri.

2. Arisan menurun

Arisan menurun adalah bentuk arisan yang para anggotanya akan menerima jumlah uang yang sama namun dengan jumlah setoran yang berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lain.

3. Arisan tembak

Arisan tembak juga dikenal dengan sebutan arisan lelang. Arisan tembak merupakan arisan yang pemenangnya adalah anggota yang sedang memerlukan uang karena tingkat kebutuhan anggota menjadi tolak ukur dalam arisan ini. Dalam arisan ini, ketua kelompok arisan merupakan pemenang pertama dengan kewajiban bertanggung jawab dalam pengumpulan iuran arisan dari seluruh anggota dan menalangi anggota yang sedang memiliki kendala dalam melakukan pembayaran iuran. Kelebihan arisan ini terletak pada pemenang terakhir karena ia akan menerima uang arisan secara penuh meski setiap bulannya ia selalu menunggak.

4. Arisan *one pay*

Arisan *one pay* merupakan bentuk arisan yang para anggotanya hanya membayar iuran satu kali dan akan menerima uang arisan sesuai dengan nomor yang diambil. Mekanisme arisan ini nomor atas dan nomor bawah tidak akan mengalami kerugian, namun semakin bawah nomor yang diambil akan semakin untung.



#### 5. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur adalah bentuk arisan yang para anggotanya membayar iuran secara rutin dalam kurun waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak berkewajiban untuk membayar iuran. Arisan ini biasanya berbentuk barang seperti motor, ponsel hingga *property*, dengan cara kerja Bandar akan merekrut sejumlah orang untuk menjadi anggota dan menentukan nominal setoran perbulan serta jangka waktu. Misalnya arisan dengan jumlah iuran Rp.500.000 dengan jangka waktu 36 bulan. Undian dapat dilakukan dilakukan perbulan, pertiga bulan, atau sekali enam bulan. Anggota yang menjadi pemenang arisan akan memperoleh barang yang menjadi objek arisan serta kewajiban untuk membayar iuran selesai atau gugur pada bulan berikutnya. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ada anggota yang belum mendapatkan objek arisan, maka pada bulan ke-37 uang yang disetorkan dikembalikan seluruhnya, ditambah intensif dalam jumlah tertentu.

#### 6. Arisan *online*

Sesuai dengan namanya, bentuk arisan ini dilakukan secara *online* dengan perantara akun media sosial seperti *facebook*, *instagram* maupun *whatsapp* dengan sistem pembayaran dilakukan melalui *transfer*.

Arisan saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat. Mulai dari nilai terkecil sampai dengan nilai yang besar. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa kegiatan arisan model *konvensional* tidak efisien dan percuma sehingga muncul model arisan *online*. Ada beberapa manfaat positif yang dapat diperoleh, yaitu :

1. Sebagai peluang untuk bersosialisasi dan memperluas jaringan

Peserta arisan memiliki kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan memberikan informasi tentang pengetahuan mereka tentang suatu subjek, sekaligus memperluas jaringan mereka.

2. Peluang untuk mempromosikan sesuatu

Arisan juga dapat digunakan sebagai cara untuk mempromosikan suatu produk karena arisan membutuhkan suatu kelompok untuk melakukan suatu kegiatan terlebih model arisan *online*

3. Melatih diri untuk hidup hemat

Kelebihan arisan adalah sebagai sarana untuk menabung, karena suatu arisan perlu memberikan seseorang sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu.

4. Bertukar informasi

Arisan juga dapat dijadikan sarana untuk berbagi informasi dimana saat melakukan arisan para anggota tidak hanya berbicara mengenai arisan namun juga saling berinteraksi atau bertukar informasi mengenai banyak hal.

#### **2.1.4. Implementasi**

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya mewujudkan kebijakan. menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sebatier (1979) kutipan dari buku Solihin Abdul Wahab adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dirumuskan adalah inti dari implementasi kebijakan, khususnya peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah pelaksanaannya (H.Solichin Abdul

Wahab, 2015). Kebijakan Negara termasuk upaya untuk mengelolanya dan konsekuensi atau dampak aktualnya terhadap masyarakat atau peristiwa.

Implementasi dilakukan setelah persiapan dianggap sempurna. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disiapkan secara hati – hati. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan telah sempurna. Implementasi berasal dari bahasa Inggris “*Implement*” yang artinya melaksanakan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, seperti Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Dari penjelasan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sampai tujuan dan sasaran ditetapkan atau ditentukan oleh keputusan politik. Dengan demikian, implementasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh *actor* berbeda untuk pada akhirnya mencapai hasil yang konsisten dengan tujuan atau sasaran kebijakan.

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Faktor isi kebijakan ini mencakup :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan.
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target grup.

## **2.2. Tinjauan Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan Yuridis berasal dari dua kata yaitu Tinjauan dan Yuridis. Tinjauan merupakan mempelajari secara cermat atau memahami suatu tinjauan dengan singkat, memeriksa atau dapat dikatakan memahami pendapat atau mengevaluasi suatu karya, pendapat, meneliti yang dipelajari, serta tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis untuk memecahkan masalah atau persoalan. Sedangkan yuridis adalah sesuatu yang menurut hukum dan dari sudut pandang hukum dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

### **2.2.1. Tinjauan Yuridis Pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan merupakan sebuah kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV mulai dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

Dalam Pasal 378 KUHP diatur mengenai tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) sedangkan dalam arti luas (*Bedrog*) diatur oleh Pasal yang lainnya dalam Buku II Bab XXV.

Dalam bentuk pokoknya, tindak pidana penipuan dalam arti sempit maupun luas tercantum dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Penipuan merupakan suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu ia dengan sukarela menyerahkan barang atau uangnya (Bassar, 1986).

Andi Zaina Abidin Farid, seorang ahli hukum pidana mengungkapkan bahwa unsur – unsur tindak pidana penipuan yang termuat dalam Pasal 378 KUHP adalah:

- a) Bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- b) Dilakukan secara melawan hukum,
- c) Menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong,
- d) Menggerakkan orang lain,
- e) Menyerahkan suatu barang kepadanya atau memberi uang atau menghapuskan piutang.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk dasarnya diatur dalam Pasal 378 KUHP yang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan secara sengaja. Walau pembuat Undang – Undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi para pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 378 KUHP, tetapi ketika dilihat dari “syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan harus dilakukan dengan sengaja sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Arisan

*online* fiktif merupakan suatu kegiatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum.

### **2.2.2. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perkembangan teknologi dan sistem komunikasi telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia terlebih Indonesia. Kemajuan dalam inovasi data mendorong dunia terlihat tanpa akhir dan dengan cepat berubah menjadi otoritas yang ramah dokumen, sosial, keuangan, serta hukum. Selain itu, perkembangan teknologi saat ini adalah sebilah pisau yang membuka dua arah, karena proses kerja yang memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran dan memiliki kewajiban untuk mendorong dukungan, peningkatan, dan pengembangan manusia dari pemerintah.

Undang-Undang Informasi dan Teknologi diharapkan dapat diterapkan tidak hanya oleh lembaga publik tetapi juga oleh seluruh masyarakat dalam bidang teknologi. Arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang sistemnya dilakukan melalui transaksi elektronik dalam media sosial.

Media sosial merupakan media publik, yang berarti seseorang dapat menyampaikan segala bentuk keluhan melalui media sosialnya dan apa yang ia bagikan dapat dilihat oleh publik. Oleh karena itu, peraturan perundang – undangan memberikan batasan terkait hal tersebut yang wajib dipatuhi oleh siapapun pengguna media sosial. Batasan – batasan dalam penggunaan media sosial tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Siapapun yang melanggar batasan – batasan dalam menggunakan media sosial dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam kitab Undang – Undang Hukum Pidana(Rizana et al., 2021).

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk :

1. Mendidik kehidupan berbangsa dalam kerangka masyarakat informasi global.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan.
3. Menjadikan pelayanan publik lebih efektif dan efisien.
4. Memberikan kesempatan lebih besar kepada setiap orang untuk meningkatkan daya pikir dan kompetensinya di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyedia teknologi informasi dan komunikasi(Febriansyah & Purwinarto, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, jenis – jenis tindak pidana pada media sosial adalah (Teguh Presetyo, 2018)

1. Setiap orang dilarang keras untuk menyebarkan, mentransmisikan, dan/atau menyediakan informasi elektronik mengenai konten yang tidak etis dengan sengaja dan tanpa hak.
2. Dilarang keras bagi siapa pun untuk dengan sengaja dan tanpa izin untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten perjudian.
3. Dilarang keras bagi siapa pun untuk dengan sengaja dan tanpa izin untuk mengirimkan, memperoleh akses mengenai muatan penghinaan atau mencemarkan nama baik.
4. Dilarang keras bagi siapa pun untuk dengan sengaja atau tanpa hak untuk menyebarkan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik mengenai pemerasan dan/atau pengancaman
5. Setiap orang dilarang keras menyebarkan informasi yang tidak benar, palsu, dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
6. Setiap orang dilarang keras dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
7. Setiap orang dilarang keras dengan sengaja dan tanpa izin mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau ancaman yang ditujukan kepada individu.

Terkait dengan adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik disebabkan penipuan arisan *online*, berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang



Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar Rupiah”. Upaya penerapan sanksi tersebut dilakukan untuk mengatasi pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap undang – undang ITE, yaitu dengan tetap menghormati hukum positif yang ada (Wahyuni & Marwenny, 2020).

Berdasarkan ketentuan diatas, jelas bahwa penipuan dengan modus arisan *online* fiktif adalah tindakan *illegal*. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan penipuan dengan modus arisan *online* fiktif, harus ditindak secara tegas dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **2.2.3. Tinjauan Yuridis Pada Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Polisi merupakan sebuah lembaga hukum yang memiliki peran untuk menggalang dan mengadvokasi setiap terjadinya kejahatan di tengah masyarakat demi fungsinya menjaga keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menjelaskan bahwa tugas utama Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa maraknya kasus tindak pidana penipuan dengan modus arisan *online* memerlukan penegakan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya, terkhusus bidang penyidikan agar dapat mengungkap setiap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini memerlukan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan topik yang dibahas, antara lain:

1. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016, penulis Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu widyantara, ISSN 2746-5055, Volume : 2 Nomor 2, Tahun 2021.

Suatu kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh satu kelompok dengan sistem undi dengan tujuan memperolehnya secara *online* disebut dengan arisan *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang dapat melindungi para pihak yang melaksanakan arisan *online*. Dengan demikian, dalam penelitian tidak ditemukan persamaan penelitian, yang mana fokus kajian peneliti merujuk pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Bareleng.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan *Online* Sebagai Kejahatan Asal, Penulis Peppy Rahmawati, P-ISSN 2721-8392, E-ISSN 2655-8297, Volume : 4 Nomor 1 Tahun 2021.

Jurnal ini membahas mengenai karakteristik penipuan arisan *online* berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dengan penipuan arisan *online* sebagai kejahatan asal. Dengan demikian dapat diketahui yang menjadi perbedaan utama dari penelitian yang penulis angkat adalah penulis tidak membahas mengenai tindak pidana pencucian uang namun membahas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Barelang.

3. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*, Penulis Brigita Shinta Bethari dan Eko Wahyudi, E-ISSN 2621-7007, Volume : 4 Nomor 1 Tahun 2021.

*Covid-19* yang menyerang seluruh dunia menyebabkan segala kegiatan yang pada awalnya dilakukan secara *konvensional* berkembang dapat dilakukan secara *online* dengan bermodalkan sosial media pada komputer atau ponsel pintar, contohnya arisan. Saat ini arisan banyak dilakukan secara *online* dengan jangkauan yang lebih luas, Hal ini menyebabkan peningkatan kasus kejahatan baru yaitu penipuan berkedok arisan *online*. Berdasarkan kenyataan maka perlu adanya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama proses penyidikan agar dapat menangkap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perbedaan utama dari penulis angkat adalah penulis

membahas mengenai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Barelang, serta faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif.

4. Tinjauan Keabsahan Arisan *Online* oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian, Penulis Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, dan Uton Utomo, P-ISSN 2086 – 4434, Volume : 8 Nomor 1 Tahun 2019

Arisen *online* merupakan perjanjian tidak tertulis karena kesepakatan terjadi secara lisan yang dilakukan dengan perantara media elektronik. Jurnal ini membahas mengenai keabsahan perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa serta bentuk tanggung jawab Bandar jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam penelitian tidak terdapat persamaan penelitian, karena fokus kajian peneliti merujuk pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif.

5. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Penulis Tony Yuri Rahmanto, P-ISSN 1410 – 5632, E-ISSN 2579 – 8561, Volume 19 Nomor 1 Tahun 2019.

Tindak pidana saat ini semakin berkembang seiring dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi. Untuk mengatasi permasalahan, aturan hukum dibuat namun dampaknya belum terlihat dikarenakan grafik tindak pidana yang semakin meningkat jurnal ini membahas mengenai

penegakan hukum serta faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e – commerce*. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam penelitian tidak ditemukan persamaan karena fokus kajian penelitian ini adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif.

6. Analisa Kegiatan Arisan *Online* yang dilakukan di Grup Facebook, Penulis Febriyora Surya Pratiwi, Novita Indah Pitaloka, Erizkika Mochammad Arsy Rofi, Izzatul Isma, Chamdana Taqic Samboro, Nur Aini Rakhmawati, ISSN 2549 – 869X, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.


Indonesia merupakan sebuah Negara dengan bermacam budaya serta bahasa, arisan misalnya. Dengan adanya perkembangan IPTEK yang memungkinkan diadakannya arisan secara *online*. Salah satu media sosial yang dapat dimanfaatkan adalah *facebook*. Grup *facebook* dapat dibuat oleh siapa saja dengan syarat telah terdaftar di aplikasi tersebut. Penelitian ini membahas tentang perilaku anggota kelompok arisan *online* dalam sebulan terakhir dalam menjalankan arisan *online*. Dengan demikian tidak ditemukan persamaan karena fokus kajian penelitian ini adalah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif namun dalam wilayah hukum yang berbeda.

7. Analisa Hukum Atas Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Nomor 345/PID.B/2017.PN.TPG), Penulis Ervina Sari Sipahutar, ISSN – 2797 – 3670, E-ISSN 2797 – 3689, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021.

Arisan *online* merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan sejumlah uang yang dilakukan oleh sekelompok orang secara teratur dalam jangka waktu yang telah ditentukan dimana salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang setelah uang terkumpul. Penentuan pemenang dapat dilakukan melalui undian maupun sesuai kesepakatan. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena arisan *online* yang dilakukan tanpa pertemuan dan para anggota hanya berkewajiban untuk membayar iuran dengan transfer atau membayar secara langsung jika mengenal Bandar arisan. Arisan *online* banyak peminat karena mempermudah para anggota namun rentan akan terjadinya tindak pidana. Dengan demikian tidak ditemukan persamaan dalam karena fokus kajian penelitian ini adalah upaya penegakan hukum arisan *online* fiktif, serta faktor penghambat pihak Kepolisian dalam mencegah penipuan arisan *online* fiktif.

## 2.4. Kerangka Berpikir







## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian adalah suatu kegiatan berdasarkan pada metode dan gagasan guna mempelajari fenomena hukum tertentu serta menganalisisnya. Penelitian hukum adalah suatu kajian dengan tujuan hukum baik hukum sebagai ilmu dan hakikat masyarakat serta aturan – aturan yang berkaitan dengan kehidupan. Tujuan penelitian hukum adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai fenomena hukum sehingga masalah dapat dirumuskan dengan baik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris untuk memudahkan pengambilan data ketika hukum ditegakkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari – hari, serta penulis dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yaitu pihak Polresta Bareleng. Hal ini memungkinkan penelitian ini untuk menggambarkan data lapangan dengan cara yang berorientasi pada praktek. Jenis penelitian hukum empiris ini merupakan jenis penelitian yang menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan data yang digunakan secara empiris berfokus pada pengembangan teori-teori di lapangan. Tujuan penelitian kualitatif tidak hanya untuk menyamakan hasil dengan teori, tetapi juga untuk menunjukkan hambatan penelitian dari sudut pandang teoritis.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data empiris dengan menggunakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data primer di suatu lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data agregat, sedangkan wawancara adalah teknik yang digunakan guna memperoleh tanggapan dari responden dengan cara membahas masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi pada tahap awal penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi sumber atau responden yang baik. Setelah sumber yang sesuai tersedia, wawancara akan dilakukan untuk menemukan jawaban yang dibutuhkan peneliti tentang Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan *Online* fiktif berdasarkan hukum Indonesia. Observasi dan wawancara memberikan data kunci sebagai bahan analisis utama dan umpan balik untuk rumusan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **3.2.1. Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Menurut (Sugiyono, 2014) data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya. Sumber utama penelitian hukum empiris adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian di lapangan berupa tanggapan dari sumber ahli yang sesuai dan relevan terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum yang kompeten di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Satuan Kepolisian Resort Kota Barelang (Polresta Barelang) adalah lokasi yang tepat untuk penelitian karena Polresta Barelang adalah satuan petugas yang berwenang dan telah menyelidiki permasalahan hukum dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini digunakan sebagai data primer untuk mendukung penelitian serta untuk menganalisis data lapangan yang diperoleh setelah melakukan penelitian lapangan. Berikut jenis – jenis data sekunder yang digunakan yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, seperti Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Tindak Pidana Penipuan, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder, seperti teori – teori hukum terdahulu, pendapat ahli hukum, hasil penelitian sebelumnya, jurnal yang relevan untuk mendukung bahan hukum primer terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lainnya yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

### 3.2.2. Alat pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data guna mendapatkan data yang dibutuhkan:

#### 1. Studi dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan studi dokumentasi untuk menyusun hipotesis orisinal tentang masalah hukum terkait penipuan pada arisan *online* fiktif. Pada tahap ini, peneliti telah memilih untuk menganalisis kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 2. Observasi

Menurut (Fatoni, 2011) observasi adalah kegiatan awal pengumpulan data dengan melakukan pengamatan berupa pencatatan lokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan izin dari lokasi penelitian untuk melakukan penelitian, hingga menentukan sumber informasi yang tepat.

#### 3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber yang sesuai demi mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik *purposive random sampling* atau pengambilan sampel secara sengaja untuk menentukan sampel, dengan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan yang diidentifikasi oleh peneliti yaitu :

- 1) Termasuk ke dalam ruang lingkup kerja Polresta Bareleng,
- 2) Merupakan satuan yang berwenang untuk menangani serta menyelidiki kasus tindak pidana penipuan pada arisan *online* fiktif.

### 3.3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan langkah – langkah analisis data menurut (Sugiyono, 2014), yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti merangkum dan memilih faktor penting untuk dipelajari sampai tujuan penelitian dapat tercapai. Peneliti akan memilih desain penelitian yang sesuai untuk digunakan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu akan menginterpretasikan hasil wawancara dan studi pustaka yang akan diinterpretasikan secara kualitatif.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion drawing/Verification*)

Penarikan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini akan disajikan secara kualitatif dan didukung dengan hasil wawancara dan studi pustaka sehingga hasil penelitian dan kesimpulan dapat diandalkan serta dipahami.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu data empiris yang diperoleh dari wawancara dan observasi berupa kata – kata, bukan rangkaian angka. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kata – kata yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan numerik.

